



PUTUSAN

Nomor.../Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :
Tempat Lahir : Kolaka
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal :
Agama : Islam ;
Pekerjaan :
Pendidikan : SMP (Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Gunawan Wibisono, S.H Advokad dan Konsultan Hukum pada The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's yang beralamat di Jalan Pattimura No.14 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor /Pid.B/2023/PN Kka tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2023/PN Kka tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah
Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi IV
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa ;
2. Meringankan hukuman Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar Terdakwa tidak ditahan ;
3. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya.

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa, sekira bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Wisma Bendungan yang beralamat di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan di salah satu kamar Green Kos yang beralamat di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi I dan sudah menikah selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dimana pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: /02/X/2003 tanggal 05 Oktober 2003.

Bahwa pada bulan Januari 2023, yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa dan saksi IV telah berkomunikasi melalui handphone untuk bertemu di Wisma Bendungan. Kemudian terdakwa datang ke Wisma Bendungan untuk memesan kamar, tidak lama kemudian saksi IV datang dan masuk ke dalam kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mencium kening dan bibir saksi IV kemudian saksi IV langsung membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan saksi IV dan memasukan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin saksi IV lalu menaik turunkan pantat Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin saksi IV.

Bahwa Terdakwa bersama saksi IV sudah berulang kali melakukan hal tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, saksi I yang merupakan istri sah Terdakwa menerima informasi dari saksi II bahwa Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi IV di salah satu kamar di Green Kos sehingga saksi I bersama-sama dengan saksi II dan aparat kepolisian menuju Green Kos dan menemukan Terdakwa yang hanya menggunakan pakaian dalam sedang bersama dengan saksi IV yang hanya menggunakan miniset dan celana pendek berada di dalam kamar kosan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi IV ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan luar sebelah kanan ukuran 0.7 cm x 0.5 cm berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan dalam dan luar sebelah kanan terdapat warna kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka baru, luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sembilan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam

Halaman 3 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam dua belas ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.1 cm, robekan arah jam satu ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam tiga dengan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam empat ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, pinggir luka tidak rata dan tidak berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka lama berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: /06/III/RM/2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked, M.Kes (Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh) pada tanggal tanggal 19 Februari 2023.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi IV ;
- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah secara agama Islam dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2003 di rumah orang tua saksi yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor /02/X/2003 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan dimana saja Terdakwa dan saksi IV melakukan perzinahan tersebut namun yang saksi ketahui bahwa sejak bulan Januari 2023 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sampai dengan bulan Februari 2023 selanjutnya saksi mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama teman saksi yang bernama saksi II dan beberapa anggota kepolisian Resor Kolaka mendatangi rumah yang beralamat di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saat itu saksi dan anggota kepolisian resor Kolaka menemukan Terdakwa di dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



rumah kost bersama dengan saksi IV dan saat itu kondisi Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja sedangkan saksi IV bersembunyi di dapur ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perzinahan tersebut berawal ketika pada bulan Desember 2022 saksi menemukan foto Terdakwa sedang memeluk saksi IV dari belakang dengan tidak memakai baju namun foto tersebut hanya terlihat sampai dada bagian atas saksi IV saja, selanjutnya pada malam harinya saksi dan Terdakwa terlibat pertengkaran namun saksi memaafkan Terdakwa sehingga pertengkaran tersebut selesai pada malam itu ;

- Bahwa dua minggu kemudian setelah terjadinya pertengkaran tersebut seorang sepupu suami saksi yang bernama Upa menelfon saksi dan memberitahukan "ini abahnya (Terdakwa) ada di Sinjai dengan seorang perempuan yang bernama saksi IV" setelah mendengar kabar tersebut saksi menangis dan Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan beberapa hari kemudian saksi mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bersama saksi IV bahkan Terdakwa sudah menikahi IV dengan memberikan mahar sebesar Rp100.000,000,-(seratus juta rupiah) untuk mengadakan resepsi pernikahan ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak pulang selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa dan ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi sedang berjalan pulang dengan teman saksi yang bernama saksi II, ia memperlihatkan sebuah Video kepada saksi yang isinya video Terdakwa dengan saksi IV sedang berada di salah satu kamr kost berwarna hijau yang berada di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama keluarga bermaksud akan mendatangi rumah kost saksi IV dan saat itu saksi menunggu keluarga yang akan datang di rumah saksi II dan setelah keluarga saksi datang selanjutnya saksi dan keluarga saksi pergi menuju Polres Kolaka dengan maksud untuk melaporkan Terdakwa dan saat itu saksi belum melaporkan karena belum melihat sendiri perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa ketika saksi, keluarga saksi dan polisi datang selanjutnya kami menunggu di rumah saksi II sambil menunggu informasi dari teman



saksi II yang bernama saksi III yang kebetulan tinggal di dekat rumah kost saksi IV tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 saksi, saksi II, keluarga saksi dan polisi mendatangi rumah kost saksi IV dan ketika tiba di depan rumah kost selanjutnya polisi mengetuk pintu kost dan saat itu yang membuka pintu adalah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan saat itu saksi mendengar polisi menyuruh saksi IV mengenakan pakaiannya ;
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi IV sehingga saksi melapor polisi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi IV karena dulunya saksi IV merupakan mahasiswa USN Kolaka yang pernah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa dimana Terdakwa adalah Kepala dan semua mahasiswa yang KKN saat itu di tampung di rumah kepala termasuk saksi IV ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa saksi IV belum pernah menikah ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan Terdakwa diperoleh 4 orang anak yaitu dua orang perempuan dan dua orang laki-laki ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi rela dan ikhlas untuk hidup rukun dengan Terdakwa dan saksi IV terlebih saat ini saksi dan saksi IV sama-sama sedang mengandung anak Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan antara Terdakwa dengan saksi IV ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi perzinahan tersebut, namun menurut keterangan saksi I sejak pertengahan bulan Januari 2023 ketika Terdakwa tidak pulang ke rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai beberapa orang anak ;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala , Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi IV karena pada saat ada mahasiswa KKN di Desa ada beberapa mahasiswa mengajar di sekolah Dasar tempat saksi bekerja dan salah satunya adalah saksi IV ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama dengan saksi I dan dari pihak kepolisian Kolaka mendatangi rumah kost bernama yang terletak di , Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saat itu kami menemukan Terdakwa dan saksi IV dan saat itu Terdakwa yang membuka pintu hanya mengenakan celana dalam sedangkan saksi IV bersembunyi ke belakang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Terdakwa dengan Warni baik-baik saja namun ketika saksi I menemani saksi kuliah baru saksi I menceritakan keadaan rumah tangganya dimana suaminya tidak pernah pulang dan pergi bersama seorang perempuan yang bernama saksi IV ;
- Bahwa menurut informasi saksi I pada bulan Desember 2022 saksi I menemukan foto Terdakwa sedang memeluk saksi IV dari belakang dengan tidak memakai baju namun foto tersebut hanya terlihat sampai dada bagian atas saksi I saja, selanjutnya pada malam harinya saksi dan Terdakwa terlibat pertengkaran namun saksi memaafkan Terdakwa sehingga pertengkaran tersebut selesai pada malam itu ;
- Bahwa setelah diceritakan oleh saksi I beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama saksi III yang menceritakan bahwa ada seorang Kepala Desa bersama isterinya tinggal di kost-kosan depan rumahnya selanjutnya saksi meminta saksi III memfotokan kepala desa dan isterinya tersebut ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi III mengirimkan saksi video yang isinya video Kepala dan seorang perempuan yang bernama saksi IV selanjutnya saksi memperlihatkan video tersebut ketika dalam perjalanan menuju desa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa setelah melihat video tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 saksi I minta ditemani ke Kolaka bersama dengan keluarganya saksi I dan sebelum berangkat saksi menelpon saksi III untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi III menelpon saksi dan mengatakan Terdakwa dan isterinya sudah ada di kost ;
- Bahwa mendengar informasi dari saksi I tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi I, Keluarganya dan Polisi mendatangi Kost dan menemukan Terdakwa yang saat itu membuka pintu dan terlihat hanya mengenakan celana dalam sedangkan saksi IV berlari ke dalam ;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa perzinahan tersebut adalah saksi I karena ia merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dengan saksi IV ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi IV ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan diimana Terdakwa dan saksi IV melakukan perzinahan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala karena saksi lama mengajar di Desa namun saksi tidak kenal dengan saksi IV ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 kemenakan yang punya kos di depan rumah saksi menyampaikan bahwa yang tinggal di rumah kosnya adalah Kepala, setelah memperoleh informasi tersebut lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama saksi II dan menanyakan apakah kenal dengan Kepala? Lalu dijawab "kenal, ini istrinya disampingku" lalu saksi mengatakan "lalu perempuan yang bersama Desa itu siapa?" dijawab saksi II "selingkuhannya" selanjutnya saksi diminta oleh saksi II untuk memfotokan desa dan istrinya, kemudian saksi memvideokan kepala desa dan selingkuhannya lalu saksi kirim ke saksi II.;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, saksi II menelpon saksi dan menanyakan "apakah disitu ada Desa? Namun saksi jawab "belum ada"



selanjutnya pada pukul 24.00 Wita saksi melihat mobil Terdakwa datang dan kemudian saksi menelpon saksi II dan mengatakan” datang mi Desa ada “;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita saksi melihat banyak orang berkumpul di depan rumah Kost namun saksi tidak tahu apa yang terjadi hanya saksi sempat melihat Desa dibawa pergi setelah itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya saksi IV sudah pernah menikah atau belum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah perzinahan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan adanya perzinahan tersebut adalah isteri Terdakwa yang bernama saksi I ;
- Bahwa peristiwa perzinahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sedangkan kejadian berikutnya terjadi di kamar kost saksi yang terletak Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa perzinahan tersebut berawal ketika pada bulan Januari 2023 namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi dan Terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi WhatsApp yang isinya kami berjanji bertemu di,Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita saksi pergi ke penginapan dan ketika tiba di penginapan Terdakwa sudah berada di salah satu kamar selanjutnya saksi masuk kedalam kamar lalu Terdakwa dan saksi saling bercerita, selanjutnya Terdakwa mencium kening, pipi kiri dan kanan saksi lalu bibir saksi sehingga saksi terangsang kemudian saksi melepaskan pakaian saksi hingga telanjang begitu pula dengan Terdakwa selanjutnya saksi berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi setelah itu saksi dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost saksi;

- Bahwa setelah persetubuhan di Penginapan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan di kost tempat tinggal saksi yang terletak di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost saksi saat itu saksi hanya memakai pakaian mini set sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dalam saja karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba daa yang mengetuk pintu kost sehingga saksi berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan Terdakwa membuka pintu dan saat itu polisi datang ke kamar saksi dan menyuruh saksi dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;

- Bahwa pada saat polisi datang saat itu saksi melihat isteri Terdakwa juga datang bersama keluarganya dan menurut informasi polisi yang yang melaporkan peristiwa tersebut adalah saksi I ;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi dan Terdakwa telah menikah secara agama Islam (Siri) di Jalan TMD Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah saksi sendiri ;

- Bahwa saksi mau dinikahi oleh Terdakwa karena sebelumnya sudah bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa isterinya yang bernama saksi I telah setuju apabila Terdakwa menikah ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa akan tetapi awalnya saksi mengalami stress akibat perbuatan isteri Terdakwa yang menghasut tunangan saksi hingga akhirnya pertunangan saksi putus selain itu juga saat itu saksi sedang menyusun proposal penelitian tetapi akibat adanya berita miring yang menghubungkan saksi dengan Terdakwa akhirnya proposal penelitian saksi menjadi tidak selesai dan setelah saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa merasa iba keemudian mencium saksi hingga akhirnya terjadi persetubuhan tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan didasarkan atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan anak karena pada saat saksi mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa saksi dan teman-teman saksi tinggal di rumah Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Desa;
- Bahwa saat ini saksi sedang mengandung anak hasil hubungan saksi dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetujuan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi IV ;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar Penginapan Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa persetujuan tersebut berawal ketika pada bulan Januari 2023 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan saksi IV melakukan chatting melalui aplikasi WhatsApp yang isinya kami berjanji bertemu di penginapan yang berada di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi ke penginapan dan ketika tiba di penginapan saksi IV belum ada selanjutnya Terdakwa mengambil satu kamar selanjutnya beberapa saat kemudian saksi IV datang kemudian saksi IV masuk kedalam kamar lalu Terdakwa dan saksi IV saling bercerita, selanjutnya Terdakwa mencium kening, pipi kiri dan kanan saksi IV lalu bibir saksi sehingga saksi IV terangsang kemudian saksi IV melepaskan pakaian saksi IV hingga telanjang begitu pula dengan Terdakwa selanjutnya saksi IV berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi IV kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi IV lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi IV setelah itu saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



IV dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost saksi IV ;

- Bahwa setelah persetujuan di Penginapan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi IV melakukan persetujuan di kost tempat tinggal saksi IV yang terletak di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi IV melakukan persetujuan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa dan sedang berada di dalam kamar kost saksi IV saat itu saksi IV hanya memakai pakaian mini set sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dalam karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost sehingga saksi IV berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar sedangkan Terdakwa membuka pintu dan saat itu polisi langsung masuk ke kamar saksi IV dan menyuruh saksi IV dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi IV dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saksi dan Terdakwa telah menikah secara agama Islam (Siri) di Jalan Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah saksi IV sendiri ;

- Bahwa sebelum menikah siri dengan saksi IV, Terdakwa telah menikah dengan saksi I di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dan perkawinan tersebut tercatat dalam buku nikah Nomor /02/X/2003 dan dari perkawinan Terdakwa dengan saksi I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IV sejak awal Agustus 2022 dimana saat itu saksi IV bersama teman-temannya sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa dan mereka tinggal dirumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan saksi I sudah mulai renggang sejak buland Desember 2022 ketika saksi I menemukan foto Terdakwa bersama saksi IV dan sejak itu sering terjadi pertengkaran sehingga sejak bulan Januari 2023 Terdakwa sudah tinggal bersam lagi dengan saksi I dan Terdakwa baru pulang jika ada keperluan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pulang dikarenakan saksi I melarang Terdakwa pulang sebelum menyelesaikan permasalahan dengan saksi IV dan saat itu saksi I mengatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas foto yang ditemukannya dengan cara menikahi saksi IV dan setelah Terdakwa menikahi saksi IV selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah kost saksi IV hingga ditemukan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menjabat sebagai , Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan masalah Terdakwa secara kekeluargaan dan saksi I maupun saksi IV bersedia hidup rukun dan saling berbagi terlebih saat ini saksi Warni dan saksi Ika sama-sama sedang mengandung anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 131 / 02 / 2003 tanggal 05 Oktober 2003;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut sah sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipepsidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Reperrtum Nomor /06/III/RM/2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked, M.Kes (Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh) pada tanggal tanggal 19 Februari 2023 yaitu dengan keterangan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan luar sebelah kanan ukuran 0.7 cm x 0.5 cm berwarna kemerahan, pada bibir kemaluan dalam dan luar sebelah kanan terdapat warna kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka baru,

Halaman 13 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sembilan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam sebelas ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam dua belas ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.1 cm, robekan arah jam satu ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam tiga dengan ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, robekan arah jam empat ukuran 0.6 cm x 0.3 cm x 0.2 cm, pinggir luka tidak rata dan tidak berwarna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dan merupakan luka lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi dan Terdakwa dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Oktober 2003 di Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor tanggal 5 Oktober 2003
- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Penginapan di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dan saksi IV telah melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa mencium kening, pipi kiri dan kanan saksi IV lalu bibir saksi IV hingga saksi IV terangsang kemudian Terdakwa dan saksi IV melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya saksi IV berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi IV kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi IV lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi IV setelah itu saksi Ika dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost saksi IV yang terletak di Jalan Pintu Selatan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan di Penginapan Bendungan Terdakwa dan saksi IV melakukan persetubuhan lebih dari sepuluh kali di rumah kost saksi IV yang terletak di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa dan sedang berada di dalam kamar kost saksi IV saat itu saksi IV hanya memakai pakaian mini set sedangkan Terdakwa hanya memakai celana dalam karena baru selesai mandi dan kami akan berhubungan badan lagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kost sehingga saksi IV berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar

Halaman 14 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



sedangkan Terdakwa membuka pintu dan saat itu polisi langsung masuk ke kamar saksi IV dan menyuruh saksi IV dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu saksi IV dan Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi I telah ada pernyataan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu ;Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Seorang Pria;
2. Unsur Telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Seorang Pria :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki yang menjadi subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-



saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Seorang Pria" dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur Telah menikah melakukan Zina, padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang telah kawin*" dalam Pasal ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Perzinahan/gendak (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami isteri, hubungan sepadang manusia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) disebutkan "*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*";

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 27 BW tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pasal 27 BW tersebut menganut asas monogami hal ini sejalan dengan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi I adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal di Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Penginapan yang berada di Kabupaten Kolaka Terdakwa dan saksi IV telah melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan chatting dengan saksi IV kemudian berjanji untuk bertemu di Penginapan Bendungan, selanjutnya setelah bertemu di Penginapan Terdakwa dan saksi IV masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening, pipi kiri dan kanan saksi IV lalu Terdakwa mencium bibir saksi IV hingga saksi IV terangsang kemudian Terdakwa dan saksi IV melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya saksi IV berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih saksi IV kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saksi IV lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama sepuluh menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi IV setelah itu saksi IV dan Terdakwa beristirahat makan bersama kemudian pulang ke kost saksi IV yang terletak Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa selain melakukan persetubuhan di Penginapan, Terdakwa dan saksi IV telah pula melakukan persetubuhan di kamar Kost saksi IV yang terletak di Kabupaten Kolaka sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga akhirnya saksi IV hamil:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi IV hingga saksi IV hamil dan dilain pihak Terdakwa sampai saat ini masih terikat perkawinan dengan saksi I yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Oktober 2003 dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi I selaku isteri yang sah, maka terbukti Terdakwa telah melakukan Zina dengan saksi IV dan Terdakwa menegetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi halangan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dalam hal ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi adanya sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Perzinahan** “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa IV, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa (saksi IV);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebagai seorang kepala desa seharusnya menjadi suri teladan dan memberi contoh yang baik bagi masyarakatnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak dan isterinya ;
- Telah ada pernyataan bersama antara Saksi I dengan Terdakwa yang intinya saksi I telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut terlebih dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dimana Saksi I telah memaafkan Terdakwa dan ikhlas untuk hidup rukun bersama Saksi IV dan Terdakwa, hal ini didukung dengan adanya Surat Pernyataan Bersama yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi I selaku isteri sah dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan saksi I memaafkan Terdakwa dan telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan mengingat Terdakwa dan saksi I masih ingin membina rumah tangga bersama dan saat ini Terdakwa dan saksi I memiliki anak kecil yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara saksi I, Terdakwa dan Saksi IV dimana saksi I yang berstatus sebagai pelapor dalam perkara ini telah memaafkan dan bersedia dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan saksi IV dan rela hidup berdampingan dan rukun dengan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV terlebih saksi I maupun saksi IV keduanya saat ini sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa, maka dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat apabila dalam perkara ini nantinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringan oleh karena dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan saksi I masih ingin mempertahankan rumah tangganya dalam hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim memandang permohonan Penasihat Hukum dalam pembelaanya tersebut dalam hal ini dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; .
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua dengan motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah miniset berwarna hitam dengan tulisan Alexander weng
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa (saksi IV).

Halaman 20 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh **AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H** dan **BASRIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H

AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H

BASRIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ANDI ILYAS ANWAR, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan No. /Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)